



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I.**
1. Nama lengkap : **SETIYONO Alias OCEL Bin SUWARNO;**
  2. Tempat lahir : Kota Cirebon;
  3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 30 Maret 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Pesantren Rt.004/Rw.002 Kel. Kalijaga Kel. Harjamukti Kota Cirebon;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan 22 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan 22 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 21 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 8 Juli 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan 23 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ermanto, S.H., Muliana Budiman Halim, S.H., dan Moh. Ghozin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari PBH DPC PERADI CIREBON yang berkedudukan di Jl. Tuparev No. 57A Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 11 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

**1.** Menyatakan terdakwa **SETIYONO (Als) OCEL Bin (Alm) SUWARNO** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair.

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SETIYONO (Als) OCEL Bin (Alm) SUWARNO** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

**3.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastic Klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 gr.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 4 (empat) buah korek api Gas.
- 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- 3 (tiga) pack plastic klip warna bening.
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda beat warna hitam Nopol E 5498 ME

**(Dirampas untuk negara)**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 22 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
- Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit,
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi,
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-III-29/Cireb/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SETIYONO (Als) OCEL Bin (Alm) SUWARNO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Cideng Raya Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tepatnya dikamar Kos Babeh No.4 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, , **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi JUNAEDI bersama saksi RENDI ALDIAN HERMAN (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cideng Raya Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering ada penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menindak lanjuti dengan mendatangi Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tepatnya di kamar Kos Babeh No. 4, petugas Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa serta melakukan pengeledahan kamar Kos terdakwa tempat dan ditemukan narkoba jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 gr yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 3 (tiga) pax plastik klip warna bening dan 1 (satu) handphone merk infinix warna hitam, serta 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi E 5498 ME, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa didapat keterangan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. YUDIS (belum tertangkap) dengan cara Sdr. YUDIS (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp dengan nomor/nama kontak 0872000082/Mr R 1 yang selanjutnya atas perintah Sdr. YUDIS (belum tertangkap) berpindah menggunakan aplikasi ZANGI bernama YUDIS RAFAEL 10-2447-5325 dan menyuruh/memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa berangkat dari Cirebon menuju Pondok Cabe Jakarta Selatan menggunakan transportasi angkutan Umum mobil Bus dan sesampai di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan sekira pukul 15.30 Wib, setelah terdakwa sampai di Pondok Cabe Jakarta Selatan Sdr. YUDIS (belum tertangkap) mengirim nomor kepada terdakwa bernama Sdr. BANGOR 10-4810-4527 yang terdakwa simpan di aplikasi ZANGI dimana Sdr. YUDIS (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. BANGOR. Selanjutnya terdakwa langsung berkomunikasi dengan Sdr. BANGOR yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket Narkoba Jenis Sabu tersebut yang ditempel di daerah Pondok Cabe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus Plastik Klip warna bening dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, pada hari itu juga sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa langsung pulang dari Pondok Cabe Jakarta Selatan ke arah Cirebon dengan menggunakan Angkutan Umum BUS sesampai di Cirebon sekira pukul 23.00 Wib. Selanjutnya atas perintah Sdr. YUDIS (belum tertangkap) terdakwa langsung menempelkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip warna bening untuk di tempel di daerah Gg Sutajaya 1 Jl Brigjen Sudarsono Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang kemudian di buat peta atau denah pengambilan paket narkoba jenis Sabu tersebut lalu di kirim kepada Sdr. YUDIS (belum tertangkap) dan yang sisanya 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip warna bening tersebut terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil dengan harga Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sesuai petunjuk dari Sdr. YUDIS (belum tertangkap) dimana dari setiap tempelan per peta/maps terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Yang mana terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. YUDIS (belum tertangkap).

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1019/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 34,3615 gr dengan nomor barang bukti: 0467/2024/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4195 gr dengan nomor barang bukti: 0468/2024/OF.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6382 gr dengan nomor barang bukti: 0469/2024/OF. Barang bukti tersebut adalah milik SETIYONO (Als) OCEL Bin (Alm) SUWARNO.

## Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 0467/2024/OF sampai dengan 0469/2024/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif *Metamfetamina*

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0467/2024/OF sampai dengan 0469/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut

Keterangan : di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**  
Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor:

- 0467/2024/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 34,3480 gr
- 0468/2024/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,4082 gr
- 0469/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,6239 gr

----- Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SETIYONO (Als) OCEL Bin (Alm) SUWARNO pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Cideng

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon tepatnya dikamar Kos Babeh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP (sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cirebon) sehingga Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi JUNAEDI bersama saksi RENDI ALDIAN HERMAN (keduanya merupakan anggota Polres Cirebon Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cideng Raya Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sering ada penyalahgunaan narkotika, selanjutnya para saksi menindak lanjuti dengan mendatangi Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tepatnya di kamar Kos Babeh No. 4, petugas Sat Resnarkoba Polres Cirebon Kota melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa serta melakukan penggeledahan kamar Kos terdakwa tempat dan ditemukan narkotika jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 gr yang disimpan di dalam tas selempang warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 3 (tiga) pax plastik klip warna bening dan 1 (satu) handphone merk infinix warna hitam, serta 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi E 5498 ME, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Cirebon Kota guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1019/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti :

Barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 34,3615 gr dengan nomor barang bukti: 0467/2024/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4195 gr dengan nomor barang bukti: 0468/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6382 gr dengan nomor barang bukti: 0469/2024/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik SETIYONO (Als) OCEL Bin (Alm) SUWARNO.

## Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti No. 0467/2024/OF sampai dengan 0469/2024/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif *Metamfetamina*

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0467/2024/OF sampai dengan 0469/2024/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor:

- 0467/2024/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 34,3480 gr
- 0468/2024/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,4082 gr
- 0469/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,6239 gr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Junaedi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polisi;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi bersama rekan yaitu saksi Rendi Aldian, S.H., sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kamar Kos BABEH yang beralamat di Jl. Cideng Raya Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa karena mereka diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika;
- bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 Gram, yang berada di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) pcs plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos-an Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol E 5498 ME;
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika berupa paket Shabu tersebut dari Sdr. Yudis yang berada di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Gintung di Cirebon dengan handphone melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya perintah dari Sdr YUDIS berpindah menggunakan aplikasi ZANGI yang nomor Sdr YUDIS tersangka simpan di aplikasi ZANGI bernama YUDIS RAFAEL 10-2447-5325 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari Cirebon sekitar Pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan transportasi angkutan Umum mobil Bus sesampai di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan sekitar Pukul 15.30 Wib setelah itu Terdakwa di kirim nomor seseorang dari Sdr YUDIS yang Terdakwa simpan di aplikasi ZANGI bernama Sdr BANGOR 10-4810-4527 kemudian Terdakwa langsung komunikasi dengan orang tersebut yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Terdakwa dalam mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib dengan cara system tempel di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan yang Terdakwa ambil dalam bentuk kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening mendapatkan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ons kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr YUDIS bahwasanya paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah Tersangka ambil setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung pulang dari Pondok Cabe Jakarta Selatan ke arah Cirebon dengan menggunakan Angkutan Umum BUS sesampai di Cirebon Sekitar Pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung di suruh oleh Sdr YUDIS untuk 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 3 (tiga) ons untuk di tempel di daerah Gg Sutajaya 1 Jl. Brigjen Sudarsono Kel Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon yang kemudian di buat peta atau denah pengambilan paket narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa kirim peta nya kepada Sdr YUDIS dan yang sisa sisa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip warna bening tersebut dengan berat 1 (satu) ons tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil sesuai petunjuk dari Sdr YUDIS;

- bahwa barang bukti berupa *handphone* (Hp) berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan narkotika tersebut;
  - bahwa terkait narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun kesehatan mereka;
  - bahwa Terdakwa sudah menempelkan Shabu tersebut selama 2 (dua) minggu;
  - bahwa barang ditemukan oleh Saksi pada waktu Saksi menangkap Terdakwa
  - bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Rendi Aldian, S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:
- bahwa saksi merupakan anggota Polisi;
  - bahwa pada hari Kamis tanggal Kamis tanggal 22 Februari 2024 saksi bersama rekan yaitu saksi Junaedi, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kamar Kos BABEH yang beralamat di Jl. Cideng Raya Desa Sutawinangun Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedawung Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa karena mereka diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba;

- bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 Gram, yang berada di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) pcs plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos-an Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol E 5498 ME;

- bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba berupa paket Shabu tersebut dari Sdr. Yudis yang berada di dalam Lapas Narkotika Kelas II A Gintung di Cirebon dengan handphone melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya perintah dari Sdr YUDIS berpindah menggunakan aplikasi ZANGI yang nomor Sdr YUDIS tersangka simpan di aplikasi ZANGI bernama YUDIS RAFAEL 10-2447-5325 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkoba Jenis Sabu tersebut di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari Cirebon sekitar Pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan transportasi angkutan Umum mobil Bus sesampai di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan sekitar Pukul 15.30 Wib setelah itu Terdakwa di kirim nomor seseorang dari Sdr YUDIS yang Terdakwa simpan di aplikasi ZANGI bernama Sdr BANGOR 10-4810-4527 kemudian Terdakwa langsung komunikasi dengan orang tersebut yang mengarahkan Terdakwa dalam mengambil Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib dengan cara system tempel di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan yang Terdakwa ambil dalam bentuk kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus plastic klip warna bening mendapatkan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ons kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr YUDIS bahwasanya paket Narkoba Jenis Sabu tersebut sudah Tersangka ambil setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung pulang dari Pondok Cabe Jakarta Selatan ke arah Cirebon dengan menggunakan Angkutan Umum BUS sesampai di Cirebon Sekitar Pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung di suruh oleh Sdr YUDIS untuk 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus plastic klip warna bening seberat 3 (tiga) ons untuk di tempel di daerah Gg

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutajaya 1 Jl. Brigjen Sudarsono Kel Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon yang kemudian di buat peta atau denah pengambilan paket narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa kirim peta nya kepada Sdr YUDIS dan yang sisa sisa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip warna bening tersebut dengan berat 1 (satu) ons tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil sesuai petunjuk dari Sdr YUDIS;

- bahwa barang bukti berupa *handphone* (Hp) berfungsi sebagai alat komunikasi dalam mendapatkan narkoba tersebut;
- bahwa terkait narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun kesehatan mereka;
- bahwa Terdakwa sudah menempelkan Shabu tersebut selama 2 (dua) minggu;
- bahwa barang ditemukan oleh Saksi pada waktu Saksi menangkap Terdakwa
- bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi karena penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara disertakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1019/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut ::

Barang Bukti :

Barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 34,3615 gr dengan nomor barang bukti: 0467/2024/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4195 gr dengan nomor barang bukti: 0468/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6382 gr dengan nomor barang bukti: 0469/2024/OF.

Barang bukti tersebut adalah milik atas nama SETIYONO (Als) OCEL Bin (Alm) SUWARNO

Hasil Pemeriksaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No. 0467/2024/OF sampai dengan 0469/2024/OF

- Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba
- Uji Konfirmasi (+) Positif *Metamfetamina*

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2633/2022/NF dan 2634/2022/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor :

- 0467/2024/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 34,3480 gram
- 0468/2024/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,4082 gram
- 0469/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,6239 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Setiyono (Als) Ocel Bin (Alm) Suwarno

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di Kamar Kos BABEH yang beralamat di Jl. Cideng Raya Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
- bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti. 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 Gram, yang berada di dalam tas slempang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) pcs plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna hitam, yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol E 5498 ME, selanjutnya pada Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum;

- bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba tersebut dari Sdr YUDIS dengan handphone melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya perintah dari Sdr YUDIS berpindah menggunakan aplikasi ZANGI yang nomor Sdr YUDIS tersangka simpan di aplikasi ZANGI bernama YUDIS RAFAEL 10-2447-5325 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Jenis Sabu tersebut di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari Cirebon sekitar Pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan transportasi angkutan Umum mobil Bus sesampai di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan sekitar Pukul 15.30 Wib setelah itu Terdakwa di kirim nomor seseorang dari Sdr YUDIS yang Terdakwa simpan di aplikasi ZANGI bernama Sdr BANGOR 10-4810-4527 kemudian Terdakwa langsung komunikasi dengan orang tersebut yang mengarahkan Terdakwa dalam mengambil Paket Narkotika Jenis Sabu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib dengan cara system tempel di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan yang Terdakwa ambil dalam bentuk kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening mendapatkan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ons kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr YUDIS bahwasanya paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah Terdakwa ambil setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung pulang dari Pondok Cabe Jakarta Selatan ke arah Cirebon dengan menggunakan Angkutan Umum BUS sesampai di Cirebon Sekitar Pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung di suruh oleh Sdr YUDIS untuk 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 3 (tiga) ons untuk di tempel di daerah Gg Sutajaya 1 Jl. Brigjen Sudarsono Kel Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon yang kemudian di buat peta atau denah pengambilan paket narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa kirim peta nya kepada Sdr YUDIS dan yang sisa sisa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip warna bening tersebut dengan berat 1 (satu) ons tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil sesuai petunjuk dari Sdr YUDIS;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menempel dalam satu minggu sekitar 30 (tiga puluh) tempel;
- bahwa Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis shabu dari upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yudis;
- bahwa terkait narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun kesehatan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa membenarkan perihal barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 34,3615 gr dengan nomor barang bukti: 0467/2024/OF.
- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,4195 gr dengan nomor barang bukti: 0468/2024/OF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6382 gr dengan nomor barang bukti: 0469/2024/OF.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kamar Kos BABEH yang beralamat di Jl. Cideng Raya Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon, saksi Junaedi bersama saksi Rendi Aldian, S.H. telah menangkap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba;
- bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus



plastic klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 Gram, yang berada di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) pcs plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos-an Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol E 5498 ME;

- bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba tersebut dari Sdr. Yudis yang berada di dalam Lapas Narkoba Kelas II A Gintung di Cirebon dengan handphone melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya perintah dari Sdr YUDIS berpindah menggunakan aplikasi ZANGI yang nomor Sdr YUDIS tersangka simpan di aplikasi ZANGI bernama YUDIS RAFAEL 10-2447-5325 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkoba Jenis Sabu tersebut di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari Cirebon sekitar Pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan transportasi angkutan Umum mobil Bus sesampai di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan sekitar Pukul 15.30 Wib setelah itu Terdakwa di kirim nomor seseorang dari Sdr YUDIS yang Terdakwa simpan di aplikasi ZANGI bernama Sdr BANGOR 10-4810-4527 kemudian Terdakwa langsung komunikasi dengan orang tersebut yang mengarahkan Terdakwa dalam mengambil Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib dengan cara system tempel di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan yang Terdakwa ambil dalam bentuk kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening mendapatkan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ons kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr YUDIS bahwasanya paket Narkoba Jenis Sabu tersebut sudah Tersangka ambil setelah itu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung pulang dari Pondok Cabe Jakarta Selatan ke arah Cirebon dengan menggunakan Angkutan Umum BUS sesampai di Cirebon Sekitar Pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung di suruh oleh Sdr YUDIS untuk 3 (tiga) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 3 (tiga) ons untuk di tempel di daerah Gg Sutajaya 1 Jl. Brigjen Sudarsono Kel Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon yang kemudian di buat peta atau denah pengambilan paket narkoba jenis Sabu untuk Terdakwa kirim peta nya kepada Sdr YUDIS dan yang sisa sisa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip warna bening tersebut dengan berat 1 (satu) ons



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil sesuai petunjuk dari Sdr YUDIS;

- bahwa Terdakwa telah menempel dan mengedarkan narkoba tersebut selama 2 (dua) minggu;
- bahwa Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba dengan jenis shabu tersebut dari upah yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Yudis;
- bahwa terkait narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun kesehatan Terdakwa;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1019/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk., dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0467/2024/OF sampai dengan 0469/2024/OF berupa kristal waran putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa BB nomor 0467/2024/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 34,3480 gr;
- bahwa BB nomor 0468/2024/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,4082 gr;
- bahwa BB nomor 0469/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,6239 gr

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas:

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



diatas membuktikan Dalil Dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu jika tidak terbukti maka beralih ke Dakwaan SUBSIDAIR, maka dalam hal ini, Dakwaan PRIMAIR adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diajukan terdakwa Setiyono (Als) Ocel Bin (Alm) Suwarno yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide*: pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (*vide*: pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (*vide*: pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa telah dapat dibuktikan atas Terdakwa yang mana pada saat penangkapan berdasarkan keterangan Saksi Junaidi dan Saksi Rendi Aldian, S.H. serta Barang Bukti yang diamankan dari Terdakwa tidak terdapat izin kepadanya untuk dapat memiliki/menggunakan/mengedarkan Barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak ditemukannya izin untuk dapat memiliki/menggunakan/mengedarkan Narkotika sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik nomor LAB : 1019/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk. Dengan Kesimpulan adalah Positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan "Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip warna bening, merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau bukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 1019/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. FITRYANA HAWA, Dkk, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 0467/2024/OF sampai dengan 0469/2024/OF berupa kristal waran putih tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa BB nomor 0467/2024/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 34,3480 gr;

Menimbang bahwa BB nomor 0468/2024/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,4082 gr;

Menimbang bahwa BB nomor 0469/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,6239 gr;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah terbukti mengandung zat yang terdaftar dalam Golongan I pada Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Kamar Kos BABEH yang beralamat di Jl. Cideng Raya Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon telah menangkap Terdakwa karena mereka diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba, saksi Junaedi bersama saksi Rendi Aldian, S.H. telah menangkap Terdakwa karena berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 Gram, yang berada di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) pcs plastic klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos-an Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol E 5498 ME;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba tersebut dari Sdr. Yudis yang berada di dalam Lapas Narkoba Kelas II A Gintung di Cirebon dengan handphone melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya perintah dari Sdr YUDIS berpindah menggunakan aplikasi ZANGI yang nomor Sdr YUDIS tersangka simpan di aplikasi ZANGI bernama YUDIS RAFAEL 10-2447-5325 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket Narkoba Jenis Sabu tersebut di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dari Cirebon sekitar Pukul 09.00 WIB, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan transportasi angkutan Umum mobil Bus sesampai di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan sekitar Pukul 15.30 Wib setelah itu Terdakwa di kirim nomor seseorang dari Sdr YUDIS yang Terdakwa simpan di aplikasi ZANGI bernama Sdr BANGOR 10-4810-4527 kemudian Terdakwa langsung komunikasi dengan orang tersebut yang mengarahkan Terdakwa dalam mengambil Paket Narkoba Jenis Sabu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib dengan cara system tempel di daerah Pondok Cabe Jakarta Selatan yang Terdakwa ambil dalam bentuk kantong plastik warna hitam yang berisi 4 (empat) paket Narkoba Jenis Sabu yang di bungkus plastic klip warna bening mendapatkan dengan berat kurang lebih 4 (empat) ons kemudian Terdakwa laporkan kepada Sdr YUDIS bahwasanya paket Narkoba Jenis Sabu tersebut sudah Tersangka ambil setelah itu pada hari itu juga sekitar

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung pulang dari Pondok Cabe Jakarta Selatan ke arah Cirebon dengan menggunakan Angkutan Umum BUS sesampai di Cirebon Sekitar Pukul 23.00 WIB, Terdakwa langsung di suruh oleh Sdr YUDIS untuk 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastik klip warna bening seberat 3 (tiga) ons untuk di tempel di daerah Gg Sutajaya 1 Jl. Brigjen Sudarsono Kel Sunyaragi Kec Kesambi Kota Cirebon yang kemudian di buat peta atau denah pengambilan paket narkotika jenis Sabu untuk Terdakwa kirim peta nya kepada Sdr YUDIS dan yang sisa sisa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus Plastik klip warna bening tersebut dengan berat 1 (satu) ons tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil sesuai petunjuk dari Sdr YUDIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu mengedarkan Narkotika tersebut dengan cara menempelkannya pada tempat-tempat sebagaimana perintah dari Sdr. Yudis;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sering menggunakan Narkotika tersebut dengan menggunakan upah hasil pengiriman Narkotika yang ditugaskan oleh Sdr. Yudis untuk membelinya kepada Sdr. Yudis;

Menimbang, bahwa terkait narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun kesehatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan oleh karenanya secara keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (2) Jo 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan SUBSIDAIR tidaklah perlu lagi untuk dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dipersidangan bersikap kooperatif, tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic klip warna bening dengan berat netto masing-masing sebesar :

- a. BB nomor 0467/2024/OF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 34,3480 gr;
- b. BB nomor 0468/2024/OF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 2,4082 gr;
- c. BB nomor 0469/2024/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal yang mengandung *Metamfetamina* dengan berat netto seluruhnya 0,6239 gr;
- d. 1 (satu) unit timbangan digital;
- e. 4 (empat) buah korek api gas;
- f. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- g. 3 (tiga) pcs plastik klip warna bening;
- h. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam milik Terdakwa;

oleh karena merupakan barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol E 5498 ME, oleh karena merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan perbuatannya dan agar dikemudian hari tidak disalahgunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serta masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Setiyono Alias Ocel Bin Suwarno**, Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Setiyono Alias Ocel Bin Suwarno** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsida **1 (satu) bulan** penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di bungkus plastic Klip warna bening dengan berat bruto sebesar 39,76 gr.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 4 (empat) buah korek api Gas.
  - 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
  - 3 (tiga) pack plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam,Dimusnahkan:
  - 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam.
  - 1 (satu) unit kendaraan motor jenis Honda beat warna hitam Nopol E 5498 MEDirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 oleh Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Penasihat Hukum Terdakwa, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Arie Ferdian, S.H., M.H.**

**Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**

Ttd.

**Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Dede Kuraesin**